



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1172 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 GPAI CALON PENGAWAS PAI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru PAI dan pelayanan pendidikan agama Islam pada sekolah, maka perlu mengadakan Beasiswa S2 GPAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Beasiswa S2 GPAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019, perlu adanya petunjuk teknis untuk menjadi acuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Beasiswa S2 GPAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Kasubdit PAI PAUD/TK	Kasubdit PAI SD	Kasubdit PAI SMP/SMP LB	Kasubdit PAI SMA/SMA LB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.8) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 445);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 GPAI CALON PENGAWAS PAI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa S2 GPAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemberian Beasiswa S2 GPAI Calon Pengawas PAI Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit PAI PAUD/TK	Kasubdit PAI SD	Kasubdit PAI SMP/SMPLB	Kasubdit PAI SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 GPAI CALON PENGAWAS
PAI TAHUN ANGGARAN 2019

**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 GPAI CALON PENGAWAS PAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berada pada Kementerian Agama. Sebagai pengelola pendidikan agama Kemenag berkewajiban menjamin mutu pendidikan agama di sekolah.

Pendidikan Agama memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Mengingat peran pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Agama Islam di sekolah yang demikian penting, perlu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dan dapat meningkatkan motivasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan pengawas PAI yang profesional, serta mampu menjawab tantangan era globalisasi informasi yang berbasis keunggulan.

Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju, penyelenggaraan PAI harus bermutu. Mutu tersebut dapat termanifestasikan apabila pendidik (guru), tenaga kependidikan (pengawas) pendidikan agama Islam memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Guru dan Pengawas diharapkan memenuhi kualifikasi standar mutu pendidikan terutama yang berhubungan dengan kompetensi profesional (Kesesuaian Profesi dengan Materi dan Penguasaannya, Penguasaan Pedagogik, Penguasaan Proses Pembelajaran, Penguasaan Evaluasi, Penguasaan Pengembangan Kurikulum), di samping memiliki kompetensi sosial.

Guru dan Pengawas merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari para guru dan pengawas. Di zaman yang semakin maju dan mendunia seorang guru dituntut untuk menjadi seorang yang profesional.

Dukungan pemerintah melalui regulasi undang undang dan anggaran pendidikan yang meningkat memberikan stimulasi terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PAI agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian beasiswa program magister (S2) bagi Guru PAI calon Pengawas. Melalui program beasiswa S2 tersebut diharapkan mampu meningkatkan standar mutu pendidikan PAI, sehingga mampu mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan harapan masyarakat.

B. Pengertian Umum

Program Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI adalah program pemberian beasiswa studi S2 di Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) serta pegawai negeri sipil yang akan menjadi calon pengawas PAI untuk meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas mereka dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

C. Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi profesionalitas guru bidang PAI dan pengawas PAI pada sekolah;
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan agama Islam pada sekolah;
3. Meningkatkan kapabilitas guru dan pengawas;
4. Meningkatkan kesejahteraan guru dan pengawas dalam pengembangan karier dan peran sosial;
5. Meningkatkan citra Pendidikan Agama Islam di masyarakat.

D. Sasaran

Sasaran program adalah:

1. Guru Pendidikan Agama Islam berstatus PNS;
2. Calon pengawas rumpun pendidikan agama Islam pada sekolah, diutamakan untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam.

E. Jenis Program

Jenis program yang ini mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan untuk kebutuhan hidup mahasiswa. Biaya penyelenggaraan pendidikan antara lain meliputi SPP, registrasi/pelayanan akademik, orientasi/kuliah umum, bimbingan akademik, pra pasca/matrikulasi, penunjang mutu akademik, rekrutmen dan seleksi, pengelolaan evaluasi pembinaan program, seminar nasional, dan pelaporan. Bantuan ini diserahkan kepada Perguruan Tinggi penyelenggara. Bantuan untuk kebutuhan mahasiswa meliputi antara lain tunjangan biaya hidup, ATK, buku utama, fotocopy artikel, langganan jurnal, dan bantuan penelitian.

F. Skema Program

Pemberian beasiswa S2 Calon Pengawas PAI pada tahun 2019 diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi S2 di Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan beasiswanya disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Pemberian beasiswa diberikan untuk masa studi selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dengan ketentuan jika penerima beasiswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari itu, maka bantuan biaya hidup untuknya dihentikan pada bulan dia dinyatakan telah menyelesaikan studi. Ketetapan penerima beasiswa tertuang dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Alokasi beasiswa menyesuaikan ketersediaan anggaran dan prosentase peminat (pendaftar).

G. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Program Beasiswa ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019, Nomor: 025.04.1.426302/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

BAB II
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN
PROGRAM BEASISWA

A. Organisasi Pelaksanaan Program Beasiswa

Penyelenggaraan program beasiswa dilakukan melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama dengan Perguruan Tinggi (PT). Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan program beasiswa dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu:

1. Pengelola Program, yaitu Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
2. Penyelenggara Program, yaitu Perguruan Tinggi yang terpilih, untuk menyelenggarakan program beasiswa dan melayani pendidikan berkualitas bagi guru PAI/Calon Pengawas di lingkungan Pendidikan Agama Islam. Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara program beasiswa adalah Perguruan Tinggi yang dinilai memiliki reputasi akademik yang baik dan memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan program.

B. Fungsi dan Kewenangan Pelaksanaan Program Beasiswa

Dalam pelaksanaan program beasiswa, masing-masing pihak penyelenggara program memiliki fungsi dan kewenangan, sebagai berikut:

1. Pengelola Program

Fungsi dan wewenang pengelola program adalah:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis dan rancangan operasional untuk menjadi pedoman penyelenggaraan program beasiswa;
- b. Menentukan kuota calon penerima beasiswa;
- c. Menetapkan daftar penerima beasiswa;
- d. Menyediakan anggaran pembiayaan program beasiswa;
- e. Menentukan dan menetapkan Perguruan Tinggi penyelenggara program beasiswa;
- f. Bersama-sama dengan penyelenggara program melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa;
- g. Menetapkan penerima beasiswa dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- h. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa studi selama pendidikan berlangsung yang dikoordinasikan oleh Penyelenggara Program
- i. Memberhentikan beasiswa secara sepihak jika terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan evaluasi dan monitoring (Monev) secara berkala terhadap pelaksanaan program beasiswa di Perguruan Tinggi;
- k. Menyusun tindak lanjut hasil Monev (rekomendasi) untuk dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara program beasiswa.

2. Penyelenggaraan Program

Penyelenggara Program adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang S2. Penyelenggara Program dengan fungsi dan wewenang hanya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bertugas menjalankan tugas yang diamanatkannya. Penyelenggara Program tidak berwenang menentukan syarat administratif calon, waktu dan tempat seleksi, atau menetapkan peserta yang berhak menerima beasiswa. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pengelola Program menentukan diterima atau ditolaknya usulan bantuan dari mahasiswa tersebut.

Selain pada hal tersebut di atas Penyelenggara Program memiliki fungsi dan kewenangan, yaitu:

- a. Mensosialisasikan dan merekrut calon pendaftar beasiswa;
- b. Menyampaikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama dengan Pengelola Program yang meliputi:
 - Layanan administrasi, baik kepada penerima beasiswa maupun kepada Pengelola Program terkait dengan teknis pelaksanaan program beasiswa;
 - Pengelolaan dana beasiswa dari penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan;
 - Layanan akademik bagi penerima beasiswa dengan kualitas lebih baik dari layanan akademik kepada peserta didik (mahasiswa) program beasiswa.
- c. Melakukan penjaminan mutu akademik dan administratif kepada penerima beasiswa, dengan kualitas lebih baik dari mahasiswa regular;
- d. Menyediakan sekurang-kurangnya seorang supervisor akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa;
- e. Menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan dengan Pengelola Program;
- f. Bersama-sama dengan Pengelola Program menginformasikan program beasiswa kepada publik melalui berbagai media yang diperlukan;
- g. Menjalankan rekomendasi yang diberikan Pengelola Program untuk menyukseskan penyelenggaraan program beasiswa;
- h. Melaporkan kepada Pengelola Program tentang:
 - (a) Pelaksanaan program setiap akhir semester dan setiap akhir tahun program yang meliputi: (1) laporan program akademik, terkait dengan kemajuan hasil belajar seluruh peserta program; dan (2) laporan penggunaan biaya studi peserta program;
 - (b) Perkembangan hasil studi setiap semester dan hasil akhir studi penerima beasiswa, dalam bentuk matrik akademik beserta catatan-catatan akademik peserta program;
 - (c) Wisuda penerima beasiswa dan mengundangnya untuk menyaksikan prosesi wisuda peserta program;

- (d) Penyimpangan dan/atau pelanggaran dari penerima beasiswa terhadap ketentuan yang dibuat oleh Pengelola Program, Penyelenggara Program, ataupun perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi.

C. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program

Penetapan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Program dilakukan melalui persyaratan dan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- PT penyelenggara program adalah PT yang memiliki program studi yang sesuai dengan kebutuhan program beasiswa;
- PT penyelenggara program diutamakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

b. Persyaratan Khusus

- Untuk penyelenggara program dari PTKI harus memiliki izin penyelenggaraan Program Studi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI;
- Perguruan Tinggi penyelenggara berstatus terakreditasi, atau memperoleh sertifikat dari lembaga penjaminan mutu yang diakui, seperti ISO dan semacamnya;
- Memiliki dosen yang mencukupi, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Memiliki sarana penunjang penyelenggaraan program yang memadai dan berstandar nasional, seperti ruang belajar, media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain;
- Bersedia menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu (*quality assurance*);
- Berpengalaman dalam menyelenggarakan program tersebut sebelumnya dengan rekam jejak yang memuaskan.

2. Mekanisme

a. Direktorat Pendidikan Agama Islam menginformasikan adanya program Beasiswa Studi S2 Calon Pengawas PAI kepada PT yang dinilai layak bekerjasama dan memiliki Prodi yang dibutuhkan;

b. PT calon penyelenggara program mengajukan penawaran untuk menjadi mitra kerja; menyampaikan program dan profil dalam bentuk proposal, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Status akreditasi;
- Deskripsi program studi;
- Kondisi akademik;
- Kondisi ketenagaan, dengan latar belakang pendidikan yang mendukung program;
- Kondisi dan kelengkapan sarana prasarana;
- Keunggulan lain yang dimiliki.

- c. Direktorat Pendidikan Agama Islam melakukan seleksi administratif terhadap proposal penawaran kerjasama yang diajukan Perguruan Tinggi calon penyelenggara program;
- d. Direktorat Pendidikan Agama Islam menentukan nominasi Perguruan Tinggi calon penyelenggara program;
- e. Direktorat Pendidikan Agama Islam mengundang Perguruan Tinggi nominator penyelenggara program untuk mempresentasikan kesiapannya dalam menyelenggarakan pendidikan pascasarjana bagi penerima beasiswa dimaksud.
- f. Direktorat Pendidikan Agama Islam menentukan dan memberitahukan Perguruan Tinggi penyelenggara program kepada pihak-pihak terkait melalui surat atau media lain.
- g. Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara program beasiswa studi dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- h. Perguruan Tinggi penyelenggara program secara bersama-sama melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan program beasiswa dengan Direktur Pendidikan Agama Islam a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

D. Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Program

1. Hak dan Kewajiban Pengelola Program

- a. Hak Pengelola Program
 - Menerima rencana pelaksanaan program, baik program akademik maupun administrasi, dari Perguruan Tinggi penyelenggara program;
 - Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik laporan pelaksanaan program akademik maupun administrasi dan keuangan dari Perguruan Tinggi penyelenggara program pada setiap akhir semester;
 - Menerima laporan akhir program pada setiap akhir tahun program yang meliputi: (1) laporan program akademik, terkait dengan kemajuan hasil belajar seluruh peserta program; dan (2) laporan penggunaan biaya studi peserta program.
- b. Kewajiban Pengelola Program
 - Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa;
 - Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama;
 - Menyerahkan dana penyelenggaraan program beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan;
 - Melakukan koordinasi secara berkala dengan Perguruan Tinggi penyelenggara program selama program berlangsung.

2. Hak dan Kewajiban Perguruan Tinggi Penyelenggara Program

- a. Hak Penyelenggara Program
 - Memperoleh petunjuk teknis penyelenggaraan program dari Pengelola Program sebagai pedoman pelaksanaan program;

- Menerima daftar penerima beasiswa yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dari Pengelola Program;
- Menerima dana penyelenggaraan program beasiswa untuk dikelola sesuai dengan komponen pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama;
- Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak Pengelola Program untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul selama program berlangsung;

b. Kewajiban Penyelenggara Program

Dalam ruang lingkup administrasi dan keuangan:

- Menandatangani Perjanjian dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian;
- Membuat surat-surat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan beasiswa;
- Menerima berkas pendaftaran calon penerima beasiswa untuk diproses lebih lanjut;
- Melakukan seleksi administratif terhadap berkas yang diterima dari pendaftar;
- Melakukan tes rekrutmen, baik tes tulis maupun tes lainnya yang diperlukan, bagi pendaftar yang ditetapkan lolos seleksi administrasi;
- Mengelola komponen dana beasiswa dari Pengelola Program untuk keperluan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan Pengelola Program dalam kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan penyusunan laporan;
- Memberikan informasi sesegera mungkin kepada Pengelola Program apabila terdapat mahasiswa penerima beasiswa mengalami masalah dalam mengikuti pendidikan yang berimplikasi pada kegagalan studi atau keterlambatan penyelesaian studi;
- Memberitahukan kepada Pengelola Program apabila terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran penerima beasiswa terhadap ketentuan yang dibuat oleh Pengelola Program, Penyelenggara Program, ataupun perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan penerima beasiswa dari seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara program;
- Mendorong dan mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memproses tugas belajar, terutama pada guru yang berstatus PNS, kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
- Membuat rencana pelaksanaan program, baik akademik maupun administrasi, dan menyerahkannya kepada Pengelola Program sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- Membuat laporan penyelenggaraan program secara tertulis minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dan laporan akhir pada akhir tahun akademik,

yang mencakup laporan akademik (perkembangan hasil studi penerima beasiswa dan catatan-catatan akademiknya), administrasi, dan keuangan, serta menyampaikannya kepada Pengelola Program;

Dalam ruang lingkup akademik:

- Menyediakan sekurang-kurangnya seorang supervisor akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk setiap mahasiswa penerima beasiswa;
- Menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/ perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait selama tahun akademik berlangsung;
- Memberikan motivasi belajar kepada para penerima beasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu;
- Menjamin terselenggaranya program secara tepat waktu dan sesuai dengan standar penjaminan mutu;
- Memberitahu dan mengundang Pengelola Program untuk menyaksikan acara wisuda penerima beasiswa.

E. Pola Kerjasama

Pengaturan hubungan antara Pengelola Program dan Penyelenggara Program dimaksudkan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan program:

NO	TINGKAT TUGAS DAN KEWENANGAN	PEJABAT	
		DIREKTORAT	PENYELENGGARA
1	Kebijakan strategis	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Rektor
2	Kebijakan teknis-operasional	Direktur Pendidikan Agama Islam	Direktur Pascasarjana
3	Koordinasi dan Pelaksanaan	Kasubdit PAI pada SMP/LB	Wakil Direktur atau Pejabat yang ditunjuk

BAB III

MEKANISME PROGRAM BEASISWA S2 CALON PENGAWAS

A. Kriteria Calon Penerima Beasiswa

Calon yang berhak mengajukan beasiswa S2 Calon Pengawas PAI adalah mereka yang termasuk dalam salah satu dari kriteria berikut:

1. Guru Pendidikan Agama Islam berstatus PNS;
2. Calon Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah, diutamakan untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam;

B. Syarat Calon Penerima Beasiswa

Syarat Umum

1. Mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh terlampir;
2. Berusia maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran (sesuai KMA 175 Tahun 2010);
3. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pihak berwenang sebanyak 2 lembar;
4. Melampirkan fotocopy transkrip nilai (IPK minimal 2,75) dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang 2 lembar;
5. Melampirkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
6. Melampirkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar;
7. Melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan/ Kankemenag Kab/Kota sebagaimana contoh terlampir;
8. Bagi Guru PAI telah memiliki masa kerja (mengajar) di PAI minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

Syarat Khusus

1. Selama melaksanakan studi, yang bersangkutan dibebastugaskan dari mengajar atau tugas lainnya dan tidak berhak menerima tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Peserta program ini tidak untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Melampirkan SK pangkat terakhir, dan SK pengangkatan sebagai guru;
4. Sanggup menyelesaikan studi maksimal 2 tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- sebagaimana contoh terlampir;

C. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari kerja di Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan disesuaikan dengan waktu setempat.
2. Tempat pendaftaran pada setiap Perguruan Tinggi penyelenggara program. Berkas pendaftaran dikirim 2 rangkap;
3. Mengisi formulir pendaftaran (dibuat rangkap 2) dan disampaikan kepada Rektor Perguruan Tinggi penyelenggara melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini;

4. Formulir yang sudah diisi tersebut dimasukkan dalam map dan pada pojok kirinya dicantumkan nama, program studi, status guru PAI atau calon pengawas PAI pada sekolah;

D. Penetapan

1. Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan Penerima Program Beasiswa Tahun Anggaran 2019 atas dasar hasil seleksi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan Penerima Program Beasiswa S2 Calon Pengawas Tahun Anggaran 2019. Surat Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian beasiswa S2 Calon Pengawas;
3. Keputusan Direktur Pendidikan Agama Islam tentang Penerima Program Beasiswa S2 Calon Pengawas Tahun Anggaran 2019 akan diumumkan melalui website penyelenggara program studi.

E. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Hak-Hak Peserta
 - a. Peserta menerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang, dan dituangkan dalam naskah kesepakatan (MoU) pihak-pihak terkait dan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Peserta memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dari Perguruan Tinggi penyelenggara, baik layanan akademik maupun administratif;
 - c. Peserta memperoleh surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
 - d. Peserta berhak memperoleh kembali hak-hak akademik dan institusionalnya dari sekolah dan/atau yayasan tempat berkerja setelah menyelesaikan program beasiswa studinya.
2. Kewajiban-Kewajiban Peserta
 - a. Peserta mengikuti secara penuh seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pascasarjana pada Perguruan Tinggi penyelenggara program;
 - b. Dibebastugaskan dari seluruh tugas pokoknya di lembaga tempat asalnya;
 - c. Tidak diizinkan bekerja atau mengajar di tempat lain yang menghambat konsentrasi belajar;
 - d. Guru PNS harus memproses status tugas belajar pada sekolah masing-masing dan diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 - e. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara program dan lembaga pemberi bantuan beasiswa;
 - f. Lulus tepat waktu atau sesuai batas waktu maksimal yang ditentukan. Jangka waktu maksimal untuk menyelesaikan pendidikan adalah 4 semester.
 - g. Bagi mereka yang tidak menyelesaikan studi tepat waktu, menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan yang melebihi waktu dari ketetapan program beasiswa;

- h. Menandatangani dokumen perjanjian pemberian dana beasiswa dan menaati seluruh isinya;
- i. Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi karena mengundurkan diri atau *drop-out*, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana bantuan beasiswa yang telah diterima ke kas negara.

F. Sanksi

Penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak menggunakan dan/atau tidak melaporkan penggunaan dana bantuan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa pengembalian uang sejumlah yang diterima ke kas Negara dan tidak dapat menerima bantuan serupa pada tahun berikutnya.

G. Penghentian Bantuan Beasiswa

Beasiswa diberhentikan apabila penerima:

- a. Telah menyelesaikan studi yang dibuktikan dengan kelulusan ujian Tesis;
- b. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini, penerima beasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Tidak lagi berstatus sebagai guru PAI atau PNS pada instansi tempat tugas semula;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik maupun standar administrasi akademik;
- e. Terbukti mendapat bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- f. Meninggal dunia.

H. Jadwal

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran online dan pengiriman berkas	15 April s.d. 20 Juni 2019
2	Seleksi administrasi	
	a. Pelaksanaan Seleksi Administrasi	25 s.d. 26 Juni 2019
	b. Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juni 2019
3	Seleksi akademik (tuliskan dan wawancara)	8 s.d. 9 Juli 2019
4	Rekapitulasi Nilai Calon Program Beasiswa S2	15 s.d. 16 Juli 2019
5	Pengumuman penerima bantuan Beasiswa S2	29 Juli 2019
6	Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru	7 s.d 13 Agustus 2019
7	Perkuliah Semester Ganjil TA 2019/2020	1 September 2019

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan penganggaran keuangan Negara. Pengumuman penerima bantuan akan ditayangkan melalui website pendis.kemenag.go.id dan/atau website penyelenggara beasiswa.

BAB IV

KOMPONEN DAN MEKANISME PENCAIRAN BEASISWA

A. Komponen dan Prosedur Pembiayaan Beasiswa

1. Komponen pembiayaan penyelenggaraan program terdiri dari:

Komponen pembiayaan beasiswa dikelompokkan ke dalam bantuan mahasiswa biaya langsung (untuk mahasiswa) dan bantuan mahasiswa biaya tak langsung (untuk penyelenggaraan pendidikan dan program), yang dibagi ke dalam:

- a. Komponen biaya pendaftaran ujian seleksi;
- b. Komponen biaya penyelenggaraan pendidikan, mencakup her-registrasi per semester, SPP, biaya ujian-ujian, yudisium, dan wisuda;
- c. Komponen biaya mahasiswa;
- d. Komponen biaya pengelolaan, mencakup koordinasi, konsultasi, evaluasi, dan pelaporan.

Komponen biaya mahasiswa adalah biaya langsung yang dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima. Sedangkan komponen lainnya adalah biaya lembaga langsung diterima Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa.

2. Penyusunan Komponen Biaya Beasiswa yang diusulkan:

- a. Setiap komponen biaya dirinci sesuai dengan jenis pembiayaan yang dibutuhkan;
- b. Setiap jenis biaya dituangkan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) secara detil sebagai gambaran dari setiap proses pembiayaan dengan mengacu kepada SBU (Standar Biaya Umum), atau Standar Biaya Khusus yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

3. Prosedur Persetujuan Pembiayaan Beasiswa

- a. Rancangan pembiayaan diusulkan bersama dengan proposal pengajuan Beasiswa;
- b. Sebelum diberikan persetujuan, usulan pembiayaan akan diteliti, diseleksi, dikoreksi, dan dirinci oleh tim sesuai kebutuhan pembiayaan setiap tahunnya dari awal sampai dengan tahun berakhirnya pelaksanaan pendidikan beasiswa;
- c. Komponen biaya yang telah disetujui merupakan acuan dalam mempertanggungjawabkan anggaran beasiswa yang diberikan pada setiap tahun penyelenggaraan;
- d. Pengelola Program dan Penyelenggara Program menerbitkan Perjanjian Kerjasama atas penyelenggaraan program beasiswa sebagai landasan pengelolaan beasiswa.

B. Pengalokasian dan Pencairan Beasiswa

1. Alokasi Anggaran dan Pencairan

- a. Alokasi anggaran Beasiswa Studi untuk penerima beasiswa S2 Calon Pengawas pada program pendidikan Islam ditempatkan pada Kode Akun 521219.

- b. Penerima bantuan beasiswa harus membuka rekening Bank atas nama dirinya dan/atau dibukakan rekening Bank oleh pengelola program atas nama dirinya untuk menerima pembiayaan beasiswa dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Program dilampiri dengan foto copy identitas yang bersangkutan;
- c. Subdit PAI pada SMPL/SMPLB Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan terpenuhi;
- d. Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- f. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening RPL PENDIS yang selanjutnya disalurkan sekaligus (100%) ke rekening penerima Beasiswa Studi (Biaya hidup) serta ke rekening lembaga (biaya pendidikan dan penyelenggaraan program) sesuai proporsi yang telah ditetapkan;
- g. Pembiayaan yang diterima mahasiswa penerima bantuan beasiswa, terdiri dari Biaya Hidup, Buku dan Riset yang pada pelaksanaannya dapat dicairkan menyesuaikan dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan berlaku;
- h. Jumlah biaya setiap tahun/semester ditetapkan oleh Pengelola Program atas usul Penyelenggara Program sebelum pembiayaan dikirimkan kepada penerima bantuan beasiswa;

C. Pertanggungjawaban Pembiayaan Beasiswa

- a. Pertanggungjawaban pembiayaan beasiswa studi yang dimaksud adalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari dana beasiswa yang menjadi biaya tak langsung mahasiswa ke dalam laporan keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku.
- b. Pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan menyusun pertanggungjawaban setiap penggunaan keuangan ke dalam laporan yang berupa bukti-bukti fisik dan laporan yang berupa penjelasan atas capaian kinerjanya;
- c. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari beasiswa wajib dilaporkan dengan melampirkan seluruh daftar penerimaan uang dan pengesahannya sesuai dengan RKA-KL, serta bukti penyetoran pajak;
- d. Pertanggungjawaban pembiayaan beasiswa disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Agama Islam dengan melampirkan seluruh bukti sebagaimana tersebut pada poin c.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Rasional, Definisi, dan Kegunaan

Monitoring dan evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan program bantuan beasiswa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis. Melalui kegiatan monev dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Monitoring merupakan upaya pemantauan, baik melalui kunjungan langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu program/kegiatan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata pelaksanaan program, yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, dan evaluasi program.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya penilaian yang menentukan sejauhmana tingkat pencapaian tujuan/target program sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi akan diketahui apakah: (a) program perlu diberhentikan, disempurnakan, atau diperbarui; (b) apakah pelaksanaan program sesuai perencanaan; (c) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan program.

Hasil Monev dapat digunakan untuk:

- 1) Bahan pengambilan keputusan tentang keberadaan program ke depan;
- 2) Motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program;
- 3) Perbaikan dalam penyelenggaraan program, baik dalam proses yang berlangsung maupun ke depan, menyangkut kebijakan, aturan, dan operasionalisasinya.

B. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya semua rangkaian kegiatan program bantuan dana pendidikan terlaksana dan mencapai sasaran seoptimal mungkin.

C. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah para penerima bantuan beasiswa dan para pihak dalam Perguruan Tinggi penyelenggara program yang terlibat dalam implementasi program.

D. Komponen Monitoring dan Evaluasi

1. Administrasi akademik mahasiswa, yang mencakup absensi mahasiswa, absensi dosen pengajar, daftar nilai mahasiswa, dan catatan lain yang terkait dengan proses belajar mengajar;
2. Keuangan terkait dengan penerimaan dan pendistribusian bantuan beasiswa;
3. Pencapaian target program bantuan beasiswa, baik akademik maupun non-akademik;
4. Pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan program.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

F. Mekanisme

1. Pengelola dan Penyelenggara Program menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, Tim menyerahkan laporan hasilnya kepada Direktur Pendidikan Agama Islam;
3. Direktur Pendidikan Agama Islam dan Perguruan Tinggi penyelenggara menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam program dan pelaksanaannya pada tahun yang sedang berjalan atau pada tahun yang akan datang.

G. Pelaporan

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dibuat oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Isi laporan minimal terdiri dari:

1. Pendahuluan, meliputi:
 - a. Tujuan;
 - b. Aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi;
 - c. Instrumen Monev;
 - d. Desain operasional pelaksanaan Monev, termasuk waktu dan tempat Monev;
2. Uraian hasil Monev, meliputi:
 - a. Deskripsi hasil Monev;
 - b. Analisis hasil Monev.
3. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Laporan Monev disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, bahwa untuk menjalankan fungsi:

- a. penyusunan program pengawasan PAI,
- b. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI;
- c. pemantauan penerapan standar nasional PAI;
- d. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

seseorang yang dapat diangkat menjadi pengawas PAI harus memiliki kualifikasi akademik minimal Strata Dua (S2). Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan beasiswa S2 Calon pengawas diharapkan dapat membantu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Petunjuk teknis ini dapat dijadikan arahan bagi Pengelola Program, Penyelenggara Program dan calon penerima bantuan beasiswa agar program dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit PAI PAUD/TK	Kasubdit PAI SD	Kasubdit PAI SMP/SMP LB	Kasubdit PAI SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 GPAI CALON PENGAWAS
PAI TAHUN ANGGARAN 2019

**CONTOH BENTUK DOKUMEN PENDUKUNG
FORMULIR PENDAFTARAN
BANTUAN BEASISWA (S2) CALON PENGAWAS PAI TAHUN 2019**

A. Identitas Pendaftar

1. Nama :
2. Jenis Kelamin*): Laki-laki Perempuan
3. Tempat, tgl.lahir :
4. Alamat Lengkap :
.....Telp/HP:

B. Status Kepegawaian Pendaftar

1. Status pegawai : PNS
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. :
4. Tugas :
5. Unit Kerja :
6. Alamat unit kerja :
.....Telp:.....
7. Tugas/Jabatan***) :
8. Lama tugas/mengajar : tahun

C. Pendidikan Terakhir

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Jurusan :
3. Tahun lulus :

D. Pilihan Program Magister (S2)

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Program Studi :

_____ 2019

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) : diberikan tanda ceklist (√) di kotak yang sesuai

**) : Hanya diisi oleh guru

***) : Hanya diisi oleh pengawas/pegawai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tgl lahir :
NIP :
Tugas**) :
Jabatan***) :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
.....Telp.....

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya dinyatakan lulus seleksi Program Beasiswa Magister (S2) GPAI Calon Pengawas Kementerian Agama Tahun 2019, saya bersedia:

1. Mematuhi segala ketentuan Program Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI Kementerian Agama
2. Menyelesaikan studi Program Magister (S2) selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
3. Menjaga nama baik peserta dan Kementerian Agama sebagai lembaga pemberi beasiswa S2;
4. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang terbaik;
5. Kembali ke PAI pada sekolah tempat semula mengajar setelah menyelesaikan studi (bagi guru);
6. Kembali bekerja di unit kerja sebelumnya setelah menyelesaikan studi (bagi pengawas);
7. Memproses usulan pindah dari Guru PAI menjadi Pengawas PAI pada sekolah;
8. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang kemajuan belajar tiap semester kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam dan unit kerja sebelumnya.

Jika dikemudian hari saya tidak mengindahkan pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

_____ 2019
Materai Rp 6000 dan ditandatangani

(.....)
NIP.

Keterangan :

- *) : diberikan tanda ceklist (√) di kotak yang sesuai
- **) : Hanya diisi oleh guru
- ***) : Hanya diisi oleh pengawas

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
.....Telp:.....

Dengan ini menyetujui bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Guru bidang studi :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
..... Telp:.....

untuk mengikuti Program Bantuan Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI Kementerian Agama Agama Tahun 2019. Selanjutnya jika yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya, maka saya bersedia menerimanya bertugas kembali atau bersedia memindahkannya menjadi pengawas di unit kerja semula (PAI).

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pimpinan Unit kerja

_____2019
Kepala Sekolah

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

Kepala Dinas pendidikan/Kabid PAKIS Kanwil/
Kasi Pendis Kabupaten/Kota*)

Tanda tangan dan stempel

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) untuk guru SMA/K diketahui oleh Kabid PAIS/PAKIS Kanwil Kemenag/Kepala Dinas Pendidikan setempat dan guru SMP/SD/PAUD TK diketahui oleh Bidang Pendidikan/Kasi PAIS/PAKIS Kemenag Kota/Kabupaten.

Surat Persetujuan Pimpinan (Khusus untuk Pengawas)

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
..... Telp:

Dengan ini menyetujui bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tugas/Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
..... Telp:

untuk mengikuti Program Beasiswa S2 Calon Pengawas PAI Kementerian Agama Tahun 2019. Selanjutnya jika yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya, maka saya bersedia menerimanya bertugas kembali di unit kerja semula.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

_____ 2019
Pimpinan Unit Kerja

Tanda tangan dan stempel

(.....)
NIP.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN